



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA APOTEK DAN IZIN USAHA PEDAGANG ECERAN OBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Apotek dan Pedagang Eceran Obat sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan dibutuhkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau dan bermutu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka perlu diatur kegiatan usahanya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Apotek dan izin Usaha Pedagang Eceran Obat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 Nomor 4), sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Apotek dan Izin Usaha Pedagang Eceran Obat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Obat Keras (Stablad. 1937 No. 57);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167/KAB/B.VIII/172 tentang Pedagang Eceran Obat;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA APOTEK DAN
IZIN USAHA PEDAGANG ECERAN OBAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, Perbekalan Kesehatan lainnya kepada masyarakat;

9. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker;
10. Surat Izin Apotik atau SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang wewenanganya dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotek di suatu tempat;
11. Surat Izin Usaha Pedagang Eceran Obat adalah surat izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukan kegiatan usaha pedagang eceran obat;
12. Apoteker Pengelola Apotek adalah Apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotek (SIA);
13. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di Apotek di samping Apoteker Pengelola Apotek dan / Atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka Apotek;
14. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker pengelola Apotek selama Apoteker Pengelola Apotek tersebut tidak berada ditempat lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus-menerus, telah memiliki Surat Ijin Kerja dan tidak bertindak sebagai Apoteker Pengelola Apotek di Apotek lain;
15. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi Dokter Hewan kepada Apoteker Pengelola Apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli Indonesia, alat kesehatan dan kosmetika;
17. Alat Kesehatan adalah Instrumen Aparatus, Mesin, Implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta pemulihan kesehatan pada manusia, dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
18. Perbekalan kesehatan adalah semua baham dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
19. Perlengkapan Apotik adalah semua peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan pengelolaan apotek;

20. Pedagang Eceran obat adalah Toko Obat yang hanya menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas;
21. Obat bebas terbatas adalah obat yang berlogo lingkaran warna biru;
22. Obat bebas adalah obat yang berlogo longkaran warna hijau;
23. Asisten apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker;
24. Asisten Apoteker hanya bisa menjadi penanggung jawab maksimal di 3 (tiga) Pedagang Eceran Obat;
25. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya;
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan pedoman bagi perorangan atau badan usaha yang ingin mendirikan Apotek dan Pedagang Eceran Obat.
- (2) Melindungi masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan kefarmasian yang baik dan benar.

BAB III

NAMA OBYEK DAN SUBYEK IZIN USAHA

Pasal 3

Pemberian atas izin usaha apotek dan izin usaha pedagang eceran obat diberikan kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Obyek adalah semua kegiatan usaha Apotek dan Pedagang Eceran Obat.

Pasal 5

Subyek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha apotek dan Izin usaha pedagang eceran obat.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Pemberian Izin usaha Apotek dan Pedagang Eceran Obat wajib memiliki izin tertulis dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Untuk Izin Usaha Apotek meliputi :
 1. Salinan/ foto copy Surat Izin Kerja Apoteker
 2. Salinan / foto copy Kartu tanda Penduduk
 3. Salinan / foto copy Denah Bangunan
 4. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk Akte hak milik/sewa/kontrak.
 5. DaftarAsisiten Apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, foto copy ijasah dan foto copy Surat Izin Kerja.
 6. Asli atau salinan/ foto copy terperinci alat perlengkapan Apotek
 7. Surat pernyataan dari Apoteker pengelola Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker pengelola di Apotek lain.
 8. Asli dan salinan/ foto copy surat izin atasan langsung bagi pemohon Pegawai Negeri, anggota TNI/ POLRI dan pegawai instansi lainnya.

9. Akta perjanjian kerja sama Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek.
 10. Surat Keterangan Pemilik Sarana Apotek tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat.
 11. Foto copy Surat Izin Usaha (SITU)
 12. Foto Copy Izin Gangguan (HO)
 13. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
- b. Untuk Izin Usaha Pedagang Eceran Obat meliputi :
1. Alamat dan denah tempat usaha.
 2. Nama dan alamat pemohon
 3. Foto copy KTP.
 4. Foto Copy Ijasah, Surat Penugasan, dan Surat Izin Kerja Asisten Apoteker.
 5. Surat Pernyataan Kesediaan bekerja sebagai Asisten Apoteker.
 6. Rekomendasi dari PAFI (Persatuan Ahli Farmasi Indonesia) Pangkalan Bun, bagi Asisten Apoteker yang ditunjuk sebagai pengawas Pedagang Eceran Obat.
 7. Foto copy SITU.
 8. Foto copy Surat Ijin Domsili
- (3) Setelah Persyaratan lengkap, Kepala Dinas Kesehatan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala balai POM untuk melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan Apotek untuk melaksanakan kegiatan.
- (4) Tim Dinas Kesehatan dan/atau Kepala Balai POM selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari Kepala Dinas Kesehatan melaporkan hasil pemeriksaan setempat.
- (5) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) tidak dilaksanakan, Apoteker Pemohon dapat membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- (6) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan/atau pernyataan dimaksud ayat (5) di laporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapatkan izin.

- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten dan/atau Kepala Balai POM dimaksud ayat (5) masih belum memenuhi syarat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota setempat dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja mengeluarkan Surat Penundaan.
- (8) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Penundaan.
- (9) Tata cara perijinan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penolakan suatu izin dilakukan dengan Surat Ketetapan yang menyebut sebab-sebabnya.
- (2) Yang dapat menyebabkan izin ditolak :
 - a. Adanya syarat dan atau keterangan tidak benar yang menyesatkan;
 - b. Apoteker Pengelola Apotek tidak Memenuhi persyaratan sebagai Apoteker Pengelola Apotek;
 - c. Lokasi Apotek tidak sesuai dengan permohonan
- (3) Menteri melimpahkan wewenang pemberian izin Apotek dan Pedagang Eceran Obat kepada Bupati.
- (4) Bupati dapat mendelagasikan dan/atau melimpahkan wewenang pemberian izin kepada Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk;

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki Izin Usaha Apotek, wajib :
 - a. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Setiap pembelian obat-obatan daftar Golongan Narkotika dan Psikotropika dari Pedagang Besar Farmasi wajib melalui Kepala Dinas Kesehatan;
 - c. Apoteker Pengelola Apotek harus melaporkan pendistribusian obat-obatan Narkotika dan Psikotropika setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi.

- (2) Setiap orang atau Badan yang memiliki Izin Usaha Pedagang Eceran Obat, wajib :
 - a. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menunjuk seorang Asisten Apoteker sebagai Penanggung Jawab;

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan yang memiliki Izin Usaha Apotek, dilarang menjual obat-obatan Narkotika, Psikotropika dan obat keras tanpa resep dari Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Hewan;
- (2) Setiap orang atau Badan yang memiliki Izin Usaha Pedagang Eceran Obat, dilarang :
 - a. Memiliki, menyimpan dan menjual obat-obatan Narkotika, psikotropika dan obat keras;
 - b. Melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan;

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap Apotek dan Pedagang Eceran Obat dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat pusat sampai dengan Daerah, atas petunjuk Teknis Menteri;
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Apotek sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Badan POM.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Dengan tidak mengurangi ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 pelanggaran ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin;
 - c. Pencabutan izin.

- (3) Penerapan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap Undang-undang obat keras Nomor St.1937 Nomor 541, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemilik, pemegang, pemakai atau pengurus suatu usaha dihukum dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika menjalankan suatu usaha tanpa izin atau usaha lain dari pada yang diterangkan dalam izin atau jika bertentangan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tindak pidana pada ayat (2) Pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dapat diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Apotek dan izin Usaha Pedagang Eceran Obat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA APOTEK DAN PEDAGANG ECERAN OBAT**

I. UMUM.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom, urusan bidang Kesehatan merupakan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten.

Urusan Kesehatan merupakan aspek yang penting karena menentukan derajat hidup masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Penyelenggaraan Kesehatan selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga dapat dilakukan oleh pihak swasta, oleh karenanya agar Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan bidang kesehatan dan kalangan swasta dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan ada pedoman dan dasar hukum yang jelas dan tegas, perlu diletakkan dalam alas hukum berupa Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur standarisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, perijinan penyelenggaraan optikal, laik sehat untuk jenis-jenis usaha tertentu yang karena peraturan perundang-undangan harus memiliki sertifikat laik sehat serta kewajiban daftar bagi usaha pengobatan tradisional.

Pengaturan ini diperlukan sebagai bentuk pengendalian, pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan bidang Apotek dan Pedagang Eceran Obat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 14

- Cukup jelas

Pasal 15

- Cukup jelas

Pasal 16

- Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 34